



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2013/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Dinas Pertanian), tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2013 diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Alamsyah, SH, advokat/pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH Sinjai) berkantor di Jalan K.H. Agus Salim No. 32, Telpn HP 085299274567, sebagai sebagai termohon konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Badan Pengawasan Daerah Sinjai), tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2013, diwakili oleh kuasa hukumnya Andi Tabri Samad, SH, advokat dan konsultan hukum bertempat tinggal di perumahan Tujuh Wali Indah Blok C Nomor 4 Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai; sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 123/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 176/Pdt.G/2012/PA.Sj., tanggal 10 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi termohon.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Ir. Gistan Yacub, ST bin Yacub. S. Bara) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Irmawati, S.Sos binti Achmad) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah perumahan dengan luas 10,30 m x 21,10 m yang terletak di Jalan Bulu Lohe No. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara,
Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah H. Bara (orang tua tergugat);
- Sebelah Timur tanah Alwi Tomsong;
- Sebelah Selatan tanah/lokasi Pesantren Istiqamah;
- Sebelah Barat tanah H. Rustam;

Adalah mahar penggugat;

3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut (amar
point 2 di atas) kepada penggugat dalam keadaan kosong;

4. Menetapkan harta berupa:

4. a. Tanah dan Rumah BTN Aka Permai, terletak jalan Muh Saleh,
Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten
Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sisa tanah H. Farid (almarhum);
- Timur : persiapan jalanan;
- Selatan : Romi Rampegading;
- Barat : H. Rusli, S. Sos;

4. b. Tanah dan rumah Tipe 36 terletak di Kelurahan Tamalanrea,
Kecamatan, Biringkanaya, Kota Makassar, luas kurang lebih
90 m2 (6x15) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : perumahan Telkomas;
- Timur : Pak Rasyid Rida
- Selatan : Jalan Raya Kebahagiaan Utara 6;
- Barat : Rumah Andi Ombong;



4. c. Perabot Rumah antara lain:

- c. 1. 1 (satu) buah Kulkas merk LG;
- c. 2. 2 (dua) buah Televisi merk LG;
- c. 3. 1 (satu) set kursi tamu;
- c. 4. 1 (satu) set meja makan;
- c. 5. 2 (dua) buah tempat tidur;
- c. 6. 5 (lima) lusin piring kramik merk sango;
- c. 7. 2 (dua) lusin cangkir merk sango
- c. 8. 1 (satu) buah Kompor Gas merk Rinnai;
- c. 9. 1 (satu) buah meja dapur (tempat kompor gas);
- c.10.1 (satu) buah tempat beras merk Maspion;
- c.11.1.(satu) buah kipas angin merk Vectgori;
- c.12.1. (satu) buah lemari piring;
- c.13.1. (satu) buah mesin cuci merk Domo;

4. d. Kendaraan bermotor antara lain:

- d. 1. 1 (satu) buah mobil sedan merk Ford DD 1405 IX;
- d. 2. 1 (satu) buah motor Yamaha Zion DD 3161 ZZ;
- d. 3. 1 (satu) buah motor Kawasaki bebek DD 5161 ZC;

Adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat.

5. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama pada point 4 amar tersebut di atas, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya untuk tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada



penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya kepada tergugat setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

6. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun), atau menikah atau mandiri;
9. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ.

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.964.000,-(dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 176/Pdt.G/2012/PA Sj., tanggal 17 September 2013, yang menyatakan bahwa termohon konvensi/penggugat rekonsensi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sinjai tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 September 2013;

Membaca memori banding pbanding tertanggal 19 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 19 September 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak terbanding pada tanggal 23 September 2013;

Membaca Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 176/Pdt.G/2012/PA Sj., tanggal 11 Oktober 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sinjai, ternyata sampai dengan tanggal tersebut pihak terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;



Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 176/Pdt.G/2012/PA Sj., tanggal 2 Oktober 2013, atas nama pbanding dan terbanding, bahwa para pihak tersebut telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding; dan sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 9 Oktober 2013, pbanding telah mempelajari berkas perkara banding tersebut; sedangkan sesuai dengan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sinjai tanggal 11 Oktober 2013, sampai dengan berkas banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, terbanding tidak mempelajari berkas perkara banding tersebut

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh termohon konvensi/penggugat rekonsensi/pbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berita acara persidangan, pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan agama tingkat pertama tersebut, maka majelis hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terkait dengan dalil eksepsi termohon konvensi/pbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan pemohon konvensi/terbanding kabur, oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sehubungan dengan dalil eksepsi termohon konvensi/



pembanding tentang pemohon konvensi/terbanding selaku PNS belum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, majelis hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada permohonan cerai pemohon konvensi/terbanding diajukan, pemohon konvensi/terbanding selaku PNS belum mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 angka 4, majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menunda persidangan selama-lamanya 6 (enam) bulan untuk memberi kesempatan kepada pemohon konvensi/terbanding mengurus surat izin tersebut; dan dalam perkara a quo, majelis hakim tingkat pertama telah menunda persidangan tanggal 2 Oktober 2012 sampai tanggal 2 April 2013;

Menimbang bahwa ternyata pada persidangan tanggal 2 April 2013 yang kemudian ditunda tanggal 9 April 2013, pemohon konvensi/terbanding belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, dan berdasarkan SEMA nomor 5 tahun 1984, angka 5 dan 6, apabila sudah lewat 6 bulan, pemohon konvensi/terbanding tidak mencabut perkaranya dan menghendaki pemeriksaan dilanjutkan, maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut setelah memberitahukan kepada yang bersangkutan tentang sanksi yang bakal ditanggung berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, sebagai konsekuensi dilanjutkannya pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang bahwa ternyata sehubungan dengan hal tersebut, pemohon konvensi/terbanding telah mengajukan surat pernyataan tertanggal 9 April 2013 yang pada pokoknya bersedia menanggung resiko dilanjutkan pemeriksaan perkara perceraian ini meskipun tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 123/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, persidangan perkara *a quo* terkait dengan status pemohon konvensi/terbanding sebagai PNS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu eksepsi termohon konvensi/pembanding terkait dengan hal tersebut ditolak, dan putusan pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cukup fakta yang terungkap di persidangan, terkait dengan dalil alasan permohonan pemohon konvensi/terbanding; pertimbangan mana dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding; namun begitu Majelis Hakim Tingkat banding menganggap perlu menambah pertimbangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi, pemohon konvensi/terbanding meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengurus izin perceraian dari pejabat yang di lingkungan instansinya, ternyata tidak berhasil memperoleh izin dimaksud, dan sehubungan dengan itu pemohon konvensi/terbanding tetap menyatakan melanjutkan perkara perceraian, dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1984;

Menimbang bahwa termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, secepatnya setelah menerima salinan permohonan (cerai) pemohon konvensi/terbanding, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, berkewajiban memberitahukan kepada pejabat yang berwenang di instansinya, untuk mendapatkan surat keterangan sehubungan dengan adanya permohonan cerai pemohon konvensi/terbanding tersebut, akan tetapi ternyata sampai dengan menjelang diputusnya perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, meskipun waktunya telah berlalu cukup lama, termohon konvensi/pembanding belum memperoleh surat



keterangan dimaksud, dan hal tersebut tidak menghalangi dilanjutkannya pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, angka 7 halaman 4, termohon konvensi/pembanding membenarkan bahwa antara pemohon konvensi/terbanding dengan termohon konvensi/pembanding sering tidak tinggal bersama karena pertengkaran, namun tidak bisa dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah atau rumah tangga yang tidak rukun karena hubungan suami isteri pemohon konvensi/terbanding dan termohon konvensi/pembanding tetap terjalin seperti biasa dan pada tahun 2010 lahirlah anak kedua pemohon konvensi/terbanding dan termohon konvensi/pembanding yang bernama Maista Kunfari bin Gistan Yacub; jawaban termohon konvensi/pembanding tersebut dapat dipandang sebagai pengakuan berkualifikasi atas dalil pemohon konvensi/terbanding, yang menyatakan bahwa sejak bulan Januari 2009 kehidupan rumah tangga pemohon konvensi/terbanding dengan termohon konvensi/pembanding mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus; dan sehubungan dengan dalil jawab menjawab tersebut, kedua belah pihak dibebani wajib bukti;

Menimbang dari keterangan saksi-saksi pemohon konvensi/terbanding, Hj. Nawirah binti Coing dan Syafrudin bin Usman Gumanti yang bersesuaian dan berhubungan satu sama lain, terkait dengan dalil perceraian pemohon konvensi/terbanding, telah terungkap fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada mulanya keadaan rumah tangga pemohon konvensi/terbanding dan termohon konvensi/pembanding harmonis, namun pada tahun 2009 keadaan rumah tangga pemohon konvensi/terbanding dan termohon konvensi/pembanding tidak harmonis, berpisah tempat tinggal;



- Sudah tiga tahun pemohon konvensi/terbanding dan termohon konvensi/pembanding berpisah tempat tinggal

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi pemohon konvensi/terbanding tersebut cukup mendukung dalil permohonan pemohon konvensi/terbanding bahwa kehidupan rumah tangga pemohon konvensi/terbanding dengan termohon konvensi/pembanding tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi termohon konvensi/pembanding, Hj. Hawariyah binti Mansur, Sulfiqar bin Achmad, dan Andi Ninnong bin Andi Syahir yang bersesuaian dan berhubungan satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama termohon konvensi/pembanding dan pemohon konvensi/terbanding tinggal bersama, keadaan rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa pemohon konvensi/terbanding pernah meninggalkan termohon konvensi/pembanding namun pemohon konvensi/terbanding tetap sering datang menemui anaknya, dan setiap pemohon konvensi/terbanding datang menemui anaknya baik-baik saja antara termohon konvensi/pembanding dengan pemohon konvensi/terbanding;
- Bahwa sekarang tidak harmonis karena pemohon konvensi/terbanding telah meninggalkan termohon konvensi/pembanding;
- Termohon baru dua bulan, sejak bulan Mei 2013 berpisah tempat tinggal dengan pemohon konvensi/terbanding;



Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dari keterangan para saksi termohon konvensi/pembanding tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pemohon konvensi/terbanding dan termohon konvensi/pembanding sejak bulan Mei 2013 berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan sebelum itu pemohon konvensi/terbanding dan termohon konvensi/pembanding pernah berpisah tempat tinggal tetapi pemohon konvensi/terbanding masih sering menemui anaknya di rumah termohon konvensi/pembanding;

Menimbang bahwa meskipun dalam jawabannya termohon konvensi/pembanding menolak dengan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon konvensi/terbanding kecuali yang diakui, tetapi termohon konvensi/pembanding tidak mendalilkan tentang awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon konvensi/terbanding dengan termohon konvensi/pembanding; oleh karena itu hal tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi kedua belah pihak dapatlah dipersangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon konvensi/terbanding dan termohon konvensi/pembanding terjadi sejak 3 tahun yang lalu (tahun 2009), yang mengakibatkan pemohon konvensi/terbanding meninggalkan dan berpisah tempat tinggal dengan termohon konvensi/pembanding;

Menimbang bahwa selama 3 tahun berpisah tempat tinggal itu berdasarkan keterangan saksi-saksi termohon/pembanding, pemohon konvensi/terbanding masih sering mengunjungi anak-anaknya di rumah termohon konvensi/pembanding, tetapi tidak terdapat cukup bukti bahwa selama itu hubungan pemohon konvensi/terbanding dan termohon konvensi/pembanding sebagai suami isteri telah rukun kembali;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pemohon konvensi/terbanding/terbanding dipandang telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, bahwa sejak tahun 2009 di antara pemohon konvensi/terbanding dan termohon konvensi/pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kehidupan rumah tangganya tidak harmonis; sedangkan termohon konvensi/pembanding



dipandang tidak berhasil membuktikan dalil yang sebaliknya, karena bukti-bukti yang diajukan termohon konvensi/pembanding tidak bisa melumpuhkan bukti-bukti pemohon konvensi/terbanding /terbanding;

Menimbang bahwa meskipun dalam jawabannya tertanggal 16 April 2013 (angka 6 hal. 3) termohon konvensi/pembanding membantah dalil pemohon konvensi/terbanding antara lain bahwa termohon konvensi/pembanding sangat pencemburu, namun dalam bagian lain kalimat tersebut termohon konvensi/pembanding menyatakan *"..... bahwa tidak mungkin termohon cemburu kalau tidak ada penyebabnya, bahwa karena sebagai isteri yang memiliki naluri wanita tentu sangat tahu bila mengalami sesuatu perubahan yang dirasakan atas suaminya, begitu pula kejadian-kejadian yang termohon alami yang mengakibatkan adanya kecemburuan....."*; pernyataan termohon konvensi/pembanding ini adalah pengakuan bahwa termohon cemburu pada pemohon konvensi/terbanding;

Menimbang bahwa dalam jawaban selanjutnya (angka 6 hal. 4), termohon konvensi/pembanding menyatakan: *".....Pemohon tidak sekedar selalu pergi bersama berboncengan dengan perempuan karena hanya sebatas teman dan sebatas tugas dalam kantor, tapi yang termohon tahu, pemohon memiliki hubungan khusus dengan teman kantornya itu yang selalu dibonceng..."*; dan dari jawaban termohon konvensi/pembanding tersebut dapatlah disimpulkan bahwa termohon konvensi/pembanding telah cemburu kepada pemohon konvensi/terbanding karena pemohon konvensi/terbanding memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain teman kantornya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon konvensi/terbanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, telah cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang bahwa terwujudnya suatu ikatan perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia haruslah ada kehendak dari suami



dan istri untuk membina rumah tangganya, apabila salah satu pihak sudah tidak berkehendak lagi melanjutkan rumah tangganya karena adanya sebab-sebab yang dibenarkan menurut hukum, maka perkawinan tidak mungkin lagi dipaksakan untuk dipertahankan, karena justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dan menimbulkan beban penderitaan bagi kedua belah pihak serta berpengaruh buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak-anak yang berada dalam lingkungan rumah tangga yang tidak harmonis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat adalah perceraian; halmana sejalan dengan abstrak hukum yang terkandung dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/Pdt/1996, yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*; hal ini karena tidak ternyata selama hidup berpisah tersebut kedua belah pihak berhasil untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, demikian pula upaya majelis hakim tingkat pertama dan mediator telah tidak berhasil mendamaikan pemohon konvensi/terbanding dengan termohon konvensi/pembanding;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi dalam rumah tangga hanya sikap tidak saling menyukai serta tidak saling menghargai, maka perceraian dibolehkan, sebagaimana doktrin hukum yang termuat dalam kitab Ath Tholaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qonun, halaman 40:



ÉÝ °× ª Þ PÌ EC,upÛ~α°ZÒCÛ~ÉäRlã Ø z¼4í~sç °C
´ PrìÇzNÛ~æÛ ~EJLÛ~tCCÂ à~
tnÛ~§¾ä Pº

artinya: "Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi perselisihan sikap dan perilaku serta timbul rasa tidak suka di antara suami isteri yang mengakibatkan tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah dalam rumah tangga"

Menimbang bahwa dalam jawabannya tertanggal 16 April 2013, pada pokoknya termohon konvensi/pembanding menyatakan menolak permohonan pemohon konvensi/terbanding, namun begitu termohon konvensi/pembanding tidak mempunyai cukup bukti yang bisa melumpuhkan bukti-bukti pemohon konvensi/terbanding yang telah menguatkan permohonannya, dan tidak ternyata termohon konvensi/pembanding dan pemohon konvensi/terbanding telah hidup rukun kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu penolakan termohon konvensi/pembanding terhadap permohonan pemohon konvensi/terbanding tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Putusan Dalam Konvensi Pengadilan Agama Sinjai Nomor 176/Pdt.G/2012/PA Sj. tanggal 10 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1434 Hijriyah dapat dikuatkan.

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cukup tentang gugatan penggugat rekonsensi/pembanding yang telah diakui oleh tergugat rekonsensi/terbanding, dengan demikian dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa sehubungan dengan gugatan penggugat rekonsensi/pembanding terhadap sebidang tanah kebun di Desa



Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menolak gugatan terhadap obyek sengketa tersebut karena tidak terbukti, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya (posita angka 4 huruf e) dan gugatan perbaikannya (posita angka 1 huruf e) ternyata penggugat rekonsvansi/pembanding tidak mencantumkan identitas yang jelas obyek sengketa tersebut (luas tanah dan batas-batasnya), oleh karena itu gugatan tersebut tidak jelas/kabur (obscuur libel), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terkait dengan pembagian obyek sengketa harta bersama tidak bergerak majelis hakim tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam petitum gugatannya penggugat rekonsvansi/pembanding menggugat agar obyek sengketa berupa rumah tempat tinggal di Perumahan BTN AKA Blok A no. 7 Jalan AM Saleh, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan rumah tempat tinggal di Jalan Kebahagiaan Utara 6 no. 279, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, diberikan kepada kedua orang anaknya; dan terhadap gugatan tersebut dalam jawabannya tergugat rekonsvansi/terbanding membenarkan status obyeknya sebagai harta bersama, tetapi menolak untuk diberikan kedua anaknya, dan mohon agar dibagi sesuai dengan aturan yang berlaku dan berkeadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, bahwa terhadap harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; dalam hal ini karena tergugat rekonsvansi/terbanding selaku suami tidak menyetujui gugatan penggugat rekonsvansi/pembanding selaku isteri untuk memberikan obyek sengketa tersebut kepada kedua oang anaknya, maka gugatan penggugat rekonsvansi/pembanding tersebut ditolak;



Menimbang bahwa meskipun penggugat rekonsvensi/ pembeding tidak menggugat agar obyek sengketa tersebut dibagi antara suami isteri, secara tuntas dengan mengacu pada petitum subsidair dan berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, agar perkara sengketa harta bersama tersebut bisa diselesaikan, maka dipandang perlu untuk membagi harta bersama dalam obyek sengketa tersebut menjadi $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk suami dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk isteri, dan menghukum kedua belah pihak untuk membaginya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan gugatan penggugat rekonsvensi/pembeding tentang mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah dua orang anak, majelis hakim tingkat banding memandang perlu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TR.2, tergugat rekonsvensi/ terbanding sebagai PNS gol. 3B mempunyai gaji bersih sebesar Rp.3.014.100,00 (tiga juta empat ribu seratus rupiah), oleh karena itu besaran mut'ah, dengan mengingat pengabdian penggugat rekonsvensi/ pembeding yang sudah 9 tahun lebih menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan melahirkan dua orang anak, maka besaran mut'ah yang dipandang adil adalah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), serta nafkah dua orang anak yang diasuh oleh penggugat rekonsvensi/ pembeding masing-masing bernama Irgia Fathira binti Gistan Yacub lahir tahun 2005 dan Maista Kunfari bin Gistan Yacub lahir 2010, masing-masing sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa terkait dengan gugatan penggugat rekonsvensi/ pembeding tentang penyerahan $\frac{1}{3}$ gaji/penghasilan tergugat rekonsvensi/terbanding kepada penggugat rekonsvensi/pembeding sampai penggugat rekonsvensi/pembeding melangsungkan perkawinan, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa karena ketentuan tersebut telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, dan telah diatur mekanisme pelaksanaannya melalui instansi PNS yang bersangkutan, maka dipandang tidak relevan untuk diputus dalam perkara *a quo*, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Putusan Dalam rekonvensi Pengadilan Agama Sinjai Nomor 176/Pdt.G/2012/PA Sj. tanggal 10 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1434 Hijriyah dapat dikuatkan, dengan perbaikan amarnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding, dan biaya perkara di pengadilan tingkat banding dibebankan kepada termohon konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding;

Mengingat ketentuan Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, dan RBg., serta peraturan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh termohon konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding dapat diterima.

DALAM KONVENSI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 176/Pdt.G/2012/PA Sj., tanggal 10 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1434 Hijriyah.



DALAM REKONVENSI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 176/Pdt.G/2012/PA Sj., tanggal 10 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1434 Hijriyah, dengan memperbaiki amarnya sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah perumahan dengan luas 10,30 m x 21,10 m yang terletak di Jalan Bulu Lohe No. 21 Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah H. Bara (orang tua tergugat);
- sebelah timur : tanah Alwi Tomsong;
- sebelah selatan : tanah/lokasi Pesantren Istiqamah;
- sebelah barat : tanah H. Rustam;

adalah mahar penggugat;

3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut (amar point 2 di atas) kepada penggugat dalam keadaan kosong;

4. Menetapkan harta berupa:

- 4.1. Tanah dan Rumah BTN Aka Permai, terletak jalan Muh Saleh, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Sisa tanah H. Farid (almarhum);
- sebelah timur : persiapan jalanan;
- sebelah selatan : Romi Rampegading;
- sebelah barat : H. Rusli, S. Sos;



4.2. Tanah dan rumah Tipe 36 terletak di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, luas kurang lebih 90 m² (6x15) dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : perumahan Telkomas;
- sebelah timur : Pak Rasyid Rida
- sebelah selatan : Jalan Raya Kebahagiaan Utara 6;
- sebelah barat : Rumah Andi Ombong;

4.3. Perabot rumah berupa:

- a. 1 (satu) buah Kulkas merk LG;
- b. 2 (dua) buah Televisi merk LG;
- c. 1 (satu) set kursi tamu;
- d. 1 (satu) set meja makan;
- e. 2 (dua) buah tempat tidur;
- f. 5 (lima) lusin piring kramik merk sango;
- g. 2 (dua) lusin cangkir merk sango
- h. 1 (satu) buah Kompor Gas merk Rinnai;
- i. 1 (satu) buah meja dapur (tempat kompor gas);
- j. 1 (satu) buah tempat beras merk Maspion;
- k. 1 (satu) buah kipas angin merk Vectgori;
- l. 1. (satu) buah lemari piring;
- m. 1. (satu) buah mesin cuci merk Domo;

4.1. Kendaraan bermotor antara lain:



- a. 1 (satu) buah mobil sedan merk Ford DD 1405 IX;
- b. 1 (satu) buah motor Yamaha Zion DD 3161 ZZ;
- c. 1 (satu) buah motor Kawasaki bebek DD 5161 ZC;

adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat.

5. Menghukum penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi untuk membagi harta bersama pada dictum angka 4.1, 4.2, 4.3., 4.4. dan 4.5 tersebut di atas, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk tergugat rekonsensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang kemudian hasilnya dibagi dua untuk penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi.
6. Menghukum tergugat rekonsensi untuk memberi mut'ah kepada penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
7. Menghukum tergugat rekonsensi untuk member nafkah iddah kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Menghukum tergugat rekonsensi untuk memberi nafkah anak setiap bulan kepada penggugat rekonsensi untuk anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi, bernama Irgia Fathira binti Gistan Yacub lahir tahun 2005 sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Maista Kunfari bin Gistan Yacub lahir 2010 sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;
9. Menyatakan gugatan penggugat rekonsensi terhadap sebidang tanah kebun di Desa Palattae, Kecamatan Carima, Kabupaten Bone, dan penyerahan $\frac{1}{3}$ gaji/penghasilan tergugat rekonsensi



kepada penggugat rekonsensi sampai penggugat rekonsensi melangsungkan perkawinan, tidak dapat diterima.

- Menolak gugatan penggugat rekonsensi selain dan selebihnya. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:
- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp.2.964.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Menghukum termohon konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding untuk membayar biaya di tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1435 Hijriyah, oleh kami, Drs. Sukiman BP, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, dan Cholidul Azhar, SH, M.Hum. dan H. Helminizami, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 22 Oktober 2013, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Drs. Sukiman BP, SH, MH, yang dihadiri para Hakim Anggota Cholidul Azhar, SH, M.Hum. dan H. Helminizami, SH, MH dibantu oleh Amiruddin, SH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Cholidul Azhar, S.H., M.Hum

Drs. Sukiman BP, S.H., M.H.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 123/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Amiruddin, S.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp.139.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)